

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Yang Dibuat Ibu Kandung Terkait Dengan Masalah Tanggung Jawab Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan

Seorang anak sah (wettig kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat<sup>1</sup>. Dari pernyataan di atas, bisa dihubungkan dengan penerapan teori tersebut di dunia nyata, bahwa tidak semua anak yang lahir itu dapat dikatakan sah meskipun anak terlahir suci dan tak berdosa.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak yang lahir hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibunya. Menurut pasal tersebut, anak yang dilahirkan adalah anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Dimana, ibu dan bapak biologisnya melakukan hubungan seks di luar perkawinan dan melahirkan seorang anak. Meskipun perbuatan kotor yang dilakukan orang tuanya, anak tersebut terlahir suci dan bersih dari segala dosa. Anak tidak dapat menanggung status dirinya

---

<sup>1</sup>.Prof. Subekti, S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta:Intermasa, 1989, hal 48

yang lahir tanpa adanya suatu ikatan perkawinan diantara kedua orang tuanya sehingga anak diharuskan untuk menerima keadaan yang seharusnya tidak dia terima dan yang membuat dirinya menanggung segala akibat-akibat hukum yang tidak dia terima karena perbuatan orang tuanya.

Status hukum seorang anak akan menentukan kedudukannya dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak yang lahir dari hubungan seks antara perempuan dan laki-laki yang hubungannya di luar perkawinan maka status anak tersebut tidak sah. Namun dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU–VIII/2010 anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki status hukum yang sah dengan melalui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU–VIII/2010.

### **1. Status Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan**

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai kekuatan mengikat surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung terkait dengan masalah tanggung jawab terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian dari anak yang sah dan anak yang tidak sah menurut KUHPdata. Karena KUHPdata memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pengertian dan status anak di luar perkawinan.

Anak yang sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi kalau anak yang lahir di luar perkawinan, sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak sah.

Dalam hal ini, kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tidak ada penjelasan lain tentang sahnya anak ini baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Tetapi di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan adanya anak sah dari undang-undang ini, yaitu :

1. Dilahirkan dalam perkawinan yang sah
2. Sebagai suatu akibat perkawinan.<sup>2</sup>

Mengenai status anak di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Catatan Sipil.

---

<sup>2</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.148

2. Bila akta kelahiran tersebut di dalam ayat (1) satu pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak, setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bila dianalisis dengan adanya kelahiran anak di luar perkawinan, maka kedudukan anak adalah tidak sah atau tidak diakui oleh negara karena mengacu pada isi dan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena kedudukan status anak yang tidak sah adalah merupakan akibat dari tidak adanya perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan serta tidak sah karena perkawinan tersebut juga tidak dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku serta anak yang lahir di luar perkawinan tersebut adalah tidak sah sesuai yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Dengan demikian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Sedangkan mengenai status anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki atau tidak diakui oleh negara.

KUHPerdata dalam membagi status anak tidak sah menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Anak Zina (diatur dalam Pasal 283 KUHPerdata) yaitu anak yang lahir akibat dari hubungan seks antara suami atau isteri, dengan laki-laki atau perempuan lain.<sup>3</sup>
- b. Anak Sumbang (diatur dalam pasal 283 KUHPerdata) yaitu anak yang lahir akibat hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, yang menurut Undang-Undang dilarang untuk mengadakan perkawinan.<sup>4</sup>
- c. Anak Luar Kawin (diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata) yaitu anak yang lahir akibat hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di mana masing-masing pihak belum bersuami atau beristri.<sup>5</sup>

Seorang perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan, pada umumnya memiliki pilihan antara lain :

- a. Seorang perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan memilih untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa melakukan perkawinan.
- b. Seorang perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan memilih untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

---

<sup>3</sup> Harun Utuh, *Anak Luar Nikah status Hukum dan Perlindungannya*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal.28

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.124

<sup>5</sup> Harun Utuh, *Opcit*, hal 27

- c. Seorang perempuan yang melahurkan anak di luar perkawinan memilih untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Hubungan hukum keperdataan seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya ditentukan berdasarkan adanya pengesahan dan pengakuan. Sebelum adanya pengesahan dan pengakuan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan bapaknya dan keluarga sedarah bapaknya.

Seorang anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa melalui pengakuan sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat diartikan bahwa hubungan hukum antara ibu dan anaknya terjadi karena demi hukum. Maka dari itu seorang anak luar kawin dari perempuan yang memilih untuk membesarkan anaknya sendiri, secara hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya saja.

Hubungan hukum antara anak dan ibu adalah terjadi karena hukum tanpa adanya pengakuan. Yang berbeda adalah pengakuan harus dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai bapaknya kepada anak yang lahir di luar perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Pengakuan oleh ayah biologis hanya dapat dilakukan dengan

persetujuan ibunya selagi masih hidup yang diatur dalam pasal 284 KUHPperdata.

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur dalam KUHPperdata yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pengakuan secara sukarela

Pengakuan anak secara sukarela dalam doktrin diartikan sebagai suatu pernyataan, yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah bapak dari anak luar kawin yang diakuinya<sup>6</sup>. Pengakuan secara sukarela diatur dalam pasal 280 KUHPperdata yang menyatakan bahwa tidak syarat-syarat dalam melakukan pengakuan oleh ayah biologisnya, karena terdapat unsur sukarela dan persetujuan dari ibu kandung, kecuali ketentuan Pasal 281 KUHPperdata yang mengatur mengenai cara atau prosedur dalam melakukan pengakuan.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengakui anak secara sukarela diatur dalam Pasal 281 KUHPperdata, adalah :

1. Melalui akta kelahiran anak yang bersangkutan, yaitu diberikan oleh ayah biologis pada waktu melaporkan kelahiran anaknya.
2. Melalui Akta Perkawinan, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh laki-laki dengan seorang perempuan yang telah melakukan hubungan seks di luar perkawinan dan melahirkan anak luar kawin, dan kemudian melakukan

---

<sup>6</sup> J. Satrio, Opcit, hal.113

perkawinan yang sah, dalam akta perkawinan tersebut seorang anak luar kawin diakui oleh ayah biologisnya. Dalam hal ini pengakuan terjadi saat anak luar kawin tersebut telah lahir.

3. Melalui Akta Otentik, yaitu pengakuan melalui akta notaris yang dilaporkan kepada kantor Catatan Sipil di mana anak tersebut lahir dan meminta agar pengakuan tersebut dicatatkan dalam akta yang bersangkutan (diatur dalam Pasal 281 ayat (3) KUHPerdara)

#### b. Pengakuan Karena Terpaksa

Pengakuan secara terpaksa terjadi jika ada gugatan mengenai permasalahan status anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologis dari anak luar kawin, dengan begitu hakim dapat menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bersangkutan adalah ayah biologis dari anak yang lahir tersebut (diatur dalam pasal 287 ayat (2) KUHPerdara)

Terdapat suatu asas yang berlaku pada KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya melindungi hak-hak dan kepentingan anak luar kawin serta dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada anak luar kawin sesuai dengan Pasal 250 KUHPerdara yaitu “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Menurut ketentuan Pasal 250 KUHPerdara, untuk

dapat memenuhi keabsahan dan unsur dalam memperoleh status hukum anak, kapanpun saat anak tersebut dibenihkan, sesudah perkawinan maupun sebelum adanya perkawinan, maka anak yang dilahirkan tersebut adalah sah. Berbeda bila anak luar kawin yang dilahirkan tersebut memiliki ayah dan ibu yang tidak ada ikatan perkawinan, maka anak luar kawin tersebut bukan merupakan anak yang sah. Dalam hal ini ayah biologisnya memiliki celah untuk dapat menyangkal anak kandung yang dilahirkan di luar nikah tersebut.

Penyangkalan ini dapat dilakukan oleh ayah biologis sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan”. Hakim dapat memutuskan sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan mereka yang berkepentingan. Pasal tersebut menggantikan pasal 250 KUHP<sup>7</sup>.

Setiap anak yang lahir nantinya adalah tumpuan impian dan doa dari orang tuanya serta dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi kedepannya walau bagaimanapun cara dan status anak itu lahir, sah maupun tidak sah. Anak lahir bukan hanya sebatas lahir saja, namun anak yang lahir dari hasil perkawinan maupun di luar perkawinan juga memiliki hak yang sama sesuai

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 71

dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu :

**“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”**

Secara langsung negara melindungi hak-hak anak. Dalam hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, serta Putusan Mahkamah Konstitusi PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak luar kawin oleh kedua orang tua terutama ayah biologis, hanya bisa jika laki-laki dan perempuan mengadakan perkawinan siri, tidak dari anak yang lahir dari perzinahan. Dalam hal pemenuhan hak anak di luar kawin akibat perzinahan, negara sebenarnya mendukung pemenuhan hak anak di luar kawin akibat perzinahan sesuai yang tertera di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa “setiap anak”, kata “setiap anak” disini memiliki arti bahwa apa yang lahir dan disebut dengan “anak”, memiliki arti yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua yang disebut anak, meskipun anak tersebut lahir dari hasil perkawinan orang tuanya, ataupun hasil dari perzinahan, seseorang yang dilahirkan tersebut tetap disebut dengan “anak” dan anak memiliki hak-hak

yang wajib diberikan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini memberikan celah terhadap masa depan dan harapan bagi anak yang bisa dibilang kurang beruntung dalam meraih dan memperoleh hak-hak untuk hidup dikarenakan mereka terlahir dari hasil perzinahan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

**“anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu dan keluarga ibunya saja”**

Secara jelas yang telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mengesampingkan hak-hak yang didapatkan anak untuk tumbuh kembangnya nanti yang seharusnya diberikan oleh ayah biologisnya, karena di dalam pasal tersebut ada ruang untuk membatasi gerak dari anak luar kawin untuk memperoleh nafkah hingga anak tersebut dewasa serta memberikan celah kepada ayah biologisnya untuk mengingkari dan menolak untuk memberikan hak-hak anak yang seharusnya diberikan hingga anak dewasa meskipun anak hasil zina tidak dapat mewaris atau menjadi ahli waris ayahnya, setidaknya anak tersebut bisa tumbuh dengan baik hingga dewasa oleh karena dinafkahi oleh ayahnya sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dinilai masih belum efektif karena masih banyak anak luar kawin

hasil dari hubungan zina yang terlantar karena tidak mendapatkan ruang tumbuh kembang seperti anak-anak pada umumnya karena adanya pengingkaran untuk menafkahi anak oleh ayah biologisnya.

Berkaitan dengan hak anak, Indonesia telah meratifikasi mengenai Konvensi Hak Anak pada Tahun 1990. Sebagai negara pihak yang meratifikasi, kewajiban Indonesia adalah memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali. Karena sebagaimana prinsip dari Konvensi Hak Anak, yaitu memberikan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan hak hidup, serta kelangsungan hidup dan perkembangan. Negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan anak termasuk anak luar kawin, karena dalam Konvensi Hak Anak telah disebutkan bahwa salah satu elemen yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah negara dan pemerintah sesuai dengan Pasal 21, 22, 23, 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi :

**Pasal 21 : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ”**

**Pasal 22 :** “Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”

**Pasal 23 :** “(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain, yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

“(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”

**Pasal 24 :** “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”

Selain itu, hak anak adalah merupakan hak asasi manusia dan kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan anak tersebut masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua meskipun orang tua anak tidak menikah karena suatu hal tertentu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dan negara.

Perlindungan terhadap anak berfungsi untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena pada dasarnya semua adalah sama di mata hukum “*equality before the law*” yang seharusnya bisa memberikan keadilan dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Pada dasarnya latar budaya kita memberikan acuan bahwa semua anak Indonesia adalah aset bangsa. Maka dari itu kesejahteraan terhadap anak harus terus ditingkatkan.

Pada dasarnya anak mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga, masyarakat dan negara, dimana orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, karena orang tua memiliki ikatan khusus dengan anak yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak memiliki anak yang dilahirkannya sendiri. Ikatan khusus inilah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat menunjang potensi serta kemampuan yang dimiliki anak secara optimal dan maksimal.

Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara garis besar mengatur mengenai :

1. Hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya

Pendidikan sangatlah penting bagi perkembangan anak, karena dengan pendidikan anak dapat menemukan intelegensi dalam dirinya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua tidak hanya dari pendidikan formal saja, melainkan pendidikan yang bersifat umum seperti, cara belajar dan mensikapi hidup agar anak kedepannya tidak salah dalam mengambil langkah.

2. Hak untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan

Anak berhak untuk diberi perlindungan dan pemeliharaan karena dengan memberikan perlindungan dari sisi agama, serta memberi pemeliharaan di bidang kesehatan.

3. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya kecuali jika terdapat akibat hukum yang menyatakan tentang adanya pemisahan untuk menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya karena suatu hal tertentu.

Sedangkan mengenai kewajiban anak dalam Pasal 46 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Bahwa anak wajib menghormati kedua orang tuanya dan menaati kehendak orang tua dengan sebaik-baiknya.

- b. Jika anak sudah dewasa, anak wajib memelihara orang tuanya hingga garis lurus ke atas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak bila mereka memerlukan bantuannya.

Untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak agar timbal balik ataupun efek yang didapat dapat dirasakan dan orang tua dapat bangga terhadap sikap dan perilaku anak saat anak tersebut dewasa. Karena orang tua adalah contoh terbaik bagi anak yang bisa dikatakan seperti kaca ataupun cermin masa depan bagi anaknya. Sebab, sesungguhnya anak bukan saja berhak dan wajib bertanggung jawab terhadap orang tua mereka masing-masing dalam keadaan apapun, baik saat di bawah maupun di atas.

Anak adalah harta yang tak ternilai harganya, meskipun dengan status apapun, tidak saja terlihat dengan perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum, tetapi juga memiliki perspektif berkelanjutan dari sebuah generasi di dalam keluarga, suku, ras, trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, di tengah masyarakat Indonesia khususnya, anak dapat bermakna *Sosial* (kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk dapat mempunyai prestasi yang bersifat dapat mengangkat kewibawaan keluarga), *Budaya* (anak merupakan harta dan kekayaan yang ahrus dijaga serta sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), *Politik* (anak adalah penerus trah keluarga dari suku masyarakat tertentu), *Ekonomi* (pada beberapa anggapan masyarakat Jawa terdapat peribahasa yang mengatakan bahwa “banyak anak

banyak rezeki”, sehingga mempekerjakan anak akan dapat menambah suatu penghasilan atau rezeki orang tua), *Hukum* (anak mempunyai posisi dan keuddukan strategis di depan hukum, tidak hanya sebagai penerus dan ahli waris keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang bisa mendapat jaminan hukum).

## **2. Kekuatan Mengikat dari Surat Pernyataan Yang Dibuat Ibu Kandung Mengenai Masalah Tanggung Jawab Anak di Luar Perkawinan.**

Dalam hal yang telah disebutkan di atas adalah bahwa surat pernyataan digunakan sebagai alat pembuktian dan pengakuan oleh ayah biologis terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung ini termasuk ke dalam Akta bawah tangan karena pihak pembuat tidak menjadikan surat pernyataan tersebut menjadi Akta Otentik yang dapat dapat disahkan notaris sehingga surat pernyataan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan menentukan.

Tujuan dari dibuatnya surat pernyataan ini adalah agar anak yang lahir di luar perkawinan ini memiliki pemeliharaan serta bisa mendapatkan hak-hak yang dibutuhkannya seperti hak untuk mendapatkan nafkah serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah biologisnya hingga anak tersebut dewasa, serta dapat memberikan suatu tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ayah biologisnya agar ayah biologis tidak bisa memiliki

celah untuk menyangkal dan untuk mempersempit ruang gerak ayah biologis untuk tidak bertanggung jawab terhadap anak yang sudah dilahirkan tersebut.

Surat pernyataan yang dibuat ini pada umumnya digunakan untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara preventif. Dengan memasukkan klausula-klausula yang disepakati oleh kedua pihak yang terkait, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki para pihak dikemudian hari. Tidak hanya itu saja, dibuatnya surat pernyataan ini digunakan untuk meminimalisir tujuan-tujuan tertentu ayah biologis untuk mengingkari anak hasil hubungannya tersebut. Dibuatnya surat pernyataan ini diharapkan, dapat membuat efek jera serta menurunkan tingkat ketidak bertanggung jawabnya ayah biologis setelah melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang berakibat lahirnya anak di luar perkawinan tersebut yang bisa menimbulkan rasa khawatir dan perasaan terkhiyanati oleh masing-masing pasangan serta dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman dari pihak ibu kandung karena tidak membesarkan anak yang dilahirkannya secara sendiri tanpa ada bantuan dari pihak ayah meskipun tidak adanya ikatan perkawinan, karena pada dasarnya dibuatnya surat pernyataan ini adalah demi kelangsungan hidup anak.

Surat pernyataan berbentuk tertulis yang tidak hanya sekedar tulisan biasa belaka, namun sebuah surat atau tulisan yang diwujudkan untuk menciptakan dan memiliki suatu nilai hukum yang di dalamnya dimuat berbagai keinginan pihak ibu kandung demi terpenuhinya hak-hak anaknya.

Surat pernyataan ini dapat dijadikan dalam bentuk sebuah akta otentik dan akta di bawah tangan.

Bentuk pertama adalah dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, bahwa jika memenuhi syarat otentisitas akta seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Syarat otentisitas tersebut adalah dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, bentuknya menurut undang-undang, dan pejabat umum tersebut berwenang ditempat dibuatnya akta tersebut.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan karena, bila surat pernyataan tersebut dijadikan sebagai alat bukti di dalam suatu persidangan, maka hakim tidaklah kesulitan dalam mencari alat bukti lain apabila tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya terhadap surat pernyataan yang telah dibuat.

Kekuatan mengikat dari surat pernyataan ini bisa didapatkan jika surat pernyataan dijadikan akta otentik dan bisa menjadi bukti yang sempurna. Terdapat 3 (tiga) unsur nilai pembuktian dalam suatu akta otentik. Nilai pembuktian tersebut adalah nilai pembuktian lahir, nilai pembuktian formal, dan nilai pembuktian materiil.

Akta bawah tangan dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa para pihak dalam membuat kesepakatan ataupun kontrak-kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian,

apapun isi dan bagaimana bentuknya tersebut. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

**“Semua persetujuan yang dibuat sesuai secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”**

Di dalam pasal di atas yang telah disebutkan, terdapat asas hukum mengenai dibuatnya suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang berarti perjanjian apapun, diantara siapapun, perjanjian tersebut dapat terjadi serta memuat tentang hal untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, ataupun tidak mengadakan perjanjian, bebas dengan siapa mereka membuat perjanjian tersebut, serta bebas memuat tentang isi perjanjian apa yang telah diperjanjikan dan bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian-perjanjian. Tapi kebebasan yang dimaksud memiliki batasan-batasan yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya. Kebebasan berkontrak memiliki batasan bila pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam situasi yang nyata tidak bertentangan dengan kepentingan umum yang ada di masyarakat serta di dalam undang-undang.

Kebebasan para pihak dalam membuat kontrak patutnya memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian,
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai kausa,
- c. Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang Undang-Undang,
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- e. Harus dilaksanakan dengan iktikad baik,

Asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, adalah asas kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang (undang-undang yang bersifat memaksa)<sup>9</sup>, ketertiban umum dan kesusilaan, serta tetap mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun syarat-syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu

---

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta. 2008. Hal 103

<sup>9</sup> Setiawan R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung. 1999. Hal 11

Didalam membuat suatu perjanjian harus mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya

Disini diterangkan bahwa kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam membuat suatu perjanjian.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Arti kata cakap disini adalah bahwa pihak yang membuat suatu perjanjian sudah mencapai kecakapan dalam umur atau sudah dewasa yaitu minimal berusia 21 Tahun atau sudah menikah yang telah diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara.

3. Memiliki suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud disini adalah perjanjian harus memiliki objek yang diperjanjikan harus dapat ditunjukkan, dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

4. Memiliki suatu sebab yang halal

Halal yang dimaksud adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat maupun dalam undang-undang.

Didalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenal asas konsensualisme sebagai salah satu asas pokok perjanjian. Asas konsensualisme berkaitan

dengan terbentuknya suatu perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, pada dasarnya suatu perjanjian sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Di dalam kasus surat pernyataan yang dibuat ibu kandung terhadap ayah biologis dengan tujuan agar anak yang lahir di luar perkawinan ini mendapatkan hak-haknya hingga anak tersebut dewasa, unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata ini bila dikorelasikan dan dianalisis, maka unsur yang didapat adalah bahwa surat pernyataan ini memiliki unsur sebagai berikut :

1. Kesepakatan

Adanya kata sepakat untuk membuat surat pernyataan di bawah tangan ini karena masing-masing pihak sudah mengikatkan dirinya dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing pihak, dilengkapi dengan materai sebesar Rp.6000,00 serta disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang juga menandatangani surat pernyataan tersebut.

2. Kecakapan

Masing-masing pihak dalam membuat surat pernyataan ini telah cakap hukum karena para pihak sudah melewati batas minimal seorang yang dianggap sudah dewasa yaitu minimal 21 tahun, sesuai dengan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari masing-masing pihak yang sudah dilampirkan.

### 3. Suatu hal tertentu

Adanya unsur hal tertentu dalam pembuatan surat pernyataan ini karena terdapat hal-hal dalam permintaan kesanggupan untuk menafkahi dari anak yang saat itu masih dalam kandungan hingga anak tersebut lahir dan dewasa nanti sebagai suatu bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tanpa adanya suatu pemaksaan.

### 4. Suatu sebab yang halal

Masalah timbul saat unsur dari syarat sahnya perjanjian mengenai surat pernyataan ini disebabkan karena objek dari surat pernyataan ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan yaitu hasil dari perzinahan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusuilaan dan undang-undang yang dapat menyebabkan surat pernyataan ini batal demi hukum.

Di dalam penjelasan mengenai unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan yang dibuat tersebut batal dapat batal demi hukum karena objek dari surat pernyataan tersebut adalah anak hasil dari hubungan di luar perkawinan. Masalahnya adalah, jika surat pernyataan ini seandainya tidak dibuat, maka yang terjadi adalah masa depan anak luar kawin tersebut akan terbengkalai dan hancurnya impian-impian dari anak karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Sebenarnya anak tidak bisa dan tidak harus menanggung segala resiko serta akibat yang diperoleh dari perbuatan orang tuanya karena anak terlahir suci dan bersih atas kehendak Maha Kuasa yang seharusnya sebagai orang tua mendidik mereka dengan baik dan benar serta memeberikan nasihat-nasihat baik agar anak dapat menjalani dan merealisasikan impian-impian dan cita-cita mereka, karena semua anak adalah sama di mata Tuhan Yang Maha Esa meskipun yang membuat anak berbeda adalah manusia karena status dari orang tua. Maka dari itu surat pernyataan ini dibuat karena dari hati kecil seorang Ibu yang tidak ingin anaknya nanti memiliki masa depan yang suram dan terbengkalai hanya karena perbuatan zina masa lalu ibunya dengan ayah biologisnya. Sebenarnya, anak yang lahir di luar perkawinan bukan merupakan suatu hal yang tidak halal dalam hukum, karena di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa **“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”**. Kata *setiap anak* disini adalah semua yang disebut dengan anak, entah itu anak sah, anak sumbang, ataupun anak hasil zina sekalipun, anak tersebut masih berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak,wajar serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan pada dasarnya kedudukan anak tersebut dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan begitu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sama disebutkan di dalam surat pernyataan yang dibuat

ibu kandung tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan unsur sebab yang halal dari syarat sahnya perjanjian karena undang-undang melindungi keberadaan anak di luar perkawinan lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Bentuk dari surat pernyataan ini yang menjadi kasus diatas adalah hanya berupa akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara yang intinya menjelaskan bahwa akta dibawah tangan baru berlaku sah jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu, dan jika demikian akta itu berlaku sebagai alat bukti yang sempurna untuk mencapai keinginan bagi para pihak yang bersangkutan.

Surat pernyataan yang dibuat ibu kandung ini pada dasarnya adalah cerminan kehidupan masyarakat di Indonesia yang beragam dan tidak semua orang mengerti akan hukum karena keterbatasan ilmu serta pendidikan yang diserap masing-masing lapisan masyarakat. Karena di dalam surat pernyataan ini meskipun sebenarnya memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian, terdapat suatu kelemahan dalam membuat suatu produk hukum. Demi tercapainya masa depan dan kelangsungan hidup anak, ibu dengan keterbatasan ilmu nya berani membuat surat pernyataan terhadap ayah biologis dengan tujuan agar anak yang dilahirkannya nanti dapat dinafkahi hingga anak tersebut dewasa meskipun ibu tidak meminta bagian waris untuk si anak walau anak hasil zina memang tidak memiliki bagian waris atau menjadi ahli waris dari ayahnya. Ibu ini memilih jalan membuat surat

pernyataan di bawah tangan bukan dengan tanpa sebab. Karena keterbatasan biaya untuk memperkuat pembuktian bila terjadi sengketa di dalam persidangan, ibu tersebut tidak menjadikan surat pernyataan tersebut menjadi akta otentik.

**B. Analisis dan pengkorelasiian surat pernyataan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU – VIII/2010 dalam menjamin kebutuhan anak dengan ayah biologisnya**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010 lahir atas dasar gugatan uji materiil yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal disebut Machica Mochtar sebagai Pemohon dengan tujuan untuk mendapatkan status anak yang dilahirkannya yang saat itu anak tersebut diakui oleh Machica Mochtar sebagai anak dari Moerdiono dari hasil perkawinan siri. Pemohon mengajukan permohonan tanggal 14 Juni 2010 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

Menurut Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”, yang menjelaskan bahwa tidak sejalan dengan hak konstitusional Pemohon dan anaknya, karena norma-norma hukum yang telah mereduksi kepentingan norma-norma agama, karena ayah biologis memiliki

celah untuk menyangkal anak yang lahir dari hubungan dengan ibunya dan lari dari tanggung jawab untuk menafkahi serta memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anaknya hingga anaknya dewasa. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidak mungkin seorang hamil tanpa ada proses pembuahan dari laki-laki, apakah pembuahan tersebut terjadi lewat hubungan seksual ataupun dengan cara yang lain berdasarkan perkembangan teknologi yang ada sampai saat ini hingga menyebabkan terjadinya proses pembuahan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi hal seperti ini tidaklah tepat dan adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Mahkamah Konstitusi juga tidak setuju dan menganggap tidak ada suatu keadilan bila hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga mengakibatkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak serta lari dari tanggung jawab sebagai seorang ayah. Karena saat ini perkembangan teknologi memungkinkan seseorang untuk membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki yang bersangkutan. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, menurut Mahkamah Konstitusi hubungan yang ada di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Maka dari itu, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata disebabkan

oleh ikatan perkawinan dengan syarat dapat dibuktikan hubungan darah antara ayah biologis dengan anak tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga berkeyakinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam segi sosiologis seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak umum dan cenderung tidak adil di dalam suatu masyarakat. Maka dari itu hukum harus memberi perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang melekat pada anak tersebut sesuai dengan yang ditentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagaimanapun cara dan status anak itu lahir, kepentingan anak tersebut harus terpenuhi karena semua anak yang lahir adalah titipan Tuhan dan mereka terlahir suci serta tak berdosa meskipun perbuatan-perbuatan anak itu lahir dari perkawinan siri maupun dari perzinahan. Anak adalah titipan dari Tuhan yang wajib dibina, diberi kehidupan yang layak, serta mendukung untuk tumbuh kembang anak tersebut hingga anak dewasa. Dalam kesetaraan anak yang lahir antara anak sah dan tidak sah hanya merupakan sebuah istilah karena mereka diahirkkan sama seperti yang lainnya.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, terlepas dari soal administrasi dan prosedur mengenai tata cara perkawinan dan mengenai kedudukan anak di dalam hukum, anak yang dilahirkan di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak yang lain pada umumnya. Jika kepentingan anak dalam mendapatkan perlindungan

hukum tersebut dikesampingkan, maka yang terjadi adalah kerugian yang ditanggung oleh anak yang lahir di luar perkawinan, karena sesungguhnya anak tidak berdosa karena kelahirannya.

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan Uji Materiil di Dalam Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dengan adanya permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Machica Mochtar tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagaimana yang telah tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu terobosan dalam Hukum di Indonesia, khususnya Hukum Perdata berkaitan dengan hukum perkawinan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 antara lain berisi sebagai berikut :

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperataan dengan ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;*"

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat yakni bahwa sepanjang ayat tersebut dimaknai dapat menghilangkan hubungan perdata seorang anak dengan laki-laki yang secara ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah keputusan final yang menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga Indonesia tentang hubungan anak dengan kedua orang tuanya beserta segala konsekuensinya, baik itu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang antara perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, yang setelah anak itu lahir, kedua orang tua mereka tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama ataupun menurut agama.

## **2. Korelasi Surat Pernyataan Dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Jika surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan dikorelasikan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 akan menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab penuh oleh ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan karena status hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sekarang ini tidak lagi hanya pada ibunya saja yang sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , melainkan dengan ayahnya juga yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan artian bahwa pihak yang sudah menandatangani surat pernyataan dan mengakui bahwa anak yang dimaksud di dalam kausa surat

pernyataan yaitu ayah biologis, wajib untuk menafkahi hingga anak itu dewasa meskipun anak di luar kawin tersebut tidak mewaris atau menjadi ahli waris dari ayahnya. Hal ini menjadi suatu kewajiban penuh karena negara dan pemerintah sudah mendukung atas kedudukan anak luar kawin hasil zina yang lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini.

Suatu perbuatan zina yang tidak memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memiliki potensi yang sangat merugikan bagi masa depan dari anak yang lahir di luar perkawinan. Potensi kerugian terbesar adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan ayah biologisnya, yang mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah biologis dalam memenuhi kebutuhan hidup anak hingga anak tersebut dewasa. Selain itu, di dalam bermasyarakat yang masih teguh dalam mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, bentuk suatu keluarga yang sesungguhnya menurut mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keberadaan anak di luar perkawinan yang tidak memiliki unsur keluarga yang sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai tradisional masyarakat di Indonesia yaitu memiliki pengakuan dari ayah biologis ini akan memberikan pendapat dari masyarakat, bahwa anak tersebut adalah anak haram. Pendapat tersebut memiliki potensi yang merugikan bagi anak, terutama kerugian secara psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan ayah biologisnya sesuai dengan suatu pernyataan yang telah dibuat sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memfokuskan kepada hal-hal penting mengenai perlindungan anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki tujuan agar terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan dibuatnya surat pernyataan oleh ibu kandung ini yang memiliki naluri sebagai ibu yang tidak ingin anaknya nanti tidak dapat terlindungi hak-haknya, nantinya ibu dari anak yang lahir di luar perkawinan ini berharap agar jangan sampai anaknya menanggung keruagian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Hal seperti ini yang seharusnya masyarakat dapat berpikir jernih dan obyektif dalam menyimpulkan suatu masalah-masalah sosial seperti ini dan merespon dengan baik tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga terhindar dari asumsi-asumsi serta opini-opini negatif yang beredar di masyarakat bahwa dengan adanya putusan ini, maka pemerintah melegalkan perzinahan. Perzinahan tetap menjadi suatu hal yang dilarang hukum. Namun, yang dilindungi di dalam putusan tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perzinahan sebagaimana amanah konstitusi dan undang-undang yang

mengaturnya, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan. Putusan Mahkamah konstitusi ini bisa dibilang sebagai putusan yang pro terhadap anak yang berupaya untuk memenuhi hak-hak anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak.

Hal lain yang sangat penting dari dibuatnya surat pernyataan ini adalah bahwa adanya tanggung jawab dari perbuatan laki-laki untuk mengakui dan menafkahi anaknya hingga dewasa yang dijadikan sebagai ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun dengan alat bukti lain yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam konteks Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja yang dapat menyebabkan hilangnya tanggung jawab ayah biologis dan timpangnya suatu keadilan dalam hal membesarkan anak dan tidak bertanggungjawabnya laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga terjadinya kehamilan dan kelahiran anak di luar perkawinan tersebut. Laki-laki tersebut tetap bertanggung jawab secara penuh untuk menafkahi dan bertanggung jawab terhadap anaknya hingga anaknya dewasa dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.